

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2019**



**KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
2020**

Kata Pengantar

Asslamualaikum Wr. Wb.

Puji & syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya Kecamatan Jejangkit telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2019.

LKIP ini disusun sebagai salah satu wadah dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) yang bersifat Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta bebas dari Praktik KKN (Korupsi, Kolusi & Nepotisme). Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai salah satu instrumen dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan sebagai media atau wahana pertanggungjawaban serta sarana informasi Kecamatan Jejangkit untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara umum.

Secara garis besar, LKIP Tahun 2019 ini merupakan bagian dari informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja awal tahun periode 2017-2022 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala, selain keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta program kegiatan, Laporan ini juga memuat aspek keuangan dan realisasi fisik yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Setara, Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan desa melalui peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah”.

Besar harapan kami bahwa penyajian LKIP Kecamatan Jejangkit 2019 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, Kecamatan Jejangkit sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di periode mendatang. Akhir kata, semoga LKIP Kecamatan Jejangkit ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jejangkit, Februari 2020

CAMAT JEJANGKIT

M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP, M.Si
NIP. 19740320 199403 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Jejangkit telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good & Clean Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Jejangkit dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100% berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) indikator dengan capaian kedua indikator sesuai target. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:


Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jejangkit Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85,56	100,66
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	85	100	117,65

**Pencapaian Target Sasaran Strategis
Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	85,56	1	100,66				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100	1	117,65				

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama SKPD Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 telah melebihi/melampaui target kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Untuk indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survey IKM dengan realisasi pencapaian sebesar 85,56 % . Sedangkan indikator kedua Presentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik dengan realisasi pencapaian sebesar 100 %.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi.....	2
1.3 Isu Strategis.....	6
1.4 Landasan Hukum.....	8
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
2.1. Perencanaan Strategis.....	11
2.2. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	15
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	17
3.2.1 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.....	17
3.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran	20
3.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran.....	24
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	34
3.3.1 Analisis Efisiensi Keuangan.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan.....	38
Lampiran : a. SK LKIP	f. RFK tahun 2019
b. IKU	g. Capaian IKU 2019
c. Matrix Renstra	h. Cascading (Pohon Kinerja)
d. Matrix renja 2019	i. Foto-Foto Kegiatan
e. Perjanjian Kinerja	j. Data Dukung lainnya

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Jejangkit Tahun 2017 -2022	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	12
Tabel 3.1	Predikat Capaian Kinerja	14
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tercapai dan Tidak Tercapai	15
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	16
Tabel 3.1.2	Capaian IKU Kecamatan Jejangkit Berdasarkan Persentase Tahun 2019	17
Tabel 3.1.3	Capaian IKU Kecamatan Jejangkit Berdasarkan Kategori Tahun 2019	17
Tabel 3.2.1	Sasaran Strategis DAN Jumlah Indikator Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	18
Tabel 3.2.2	Predikat Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	19
Tabel 3.2.3	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	19
Tabel 3.2.4	Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Jejangkit Tahun 2019	22
Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu	23
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	24
Tabel 3.2.7	Perhitungan Nilai Responden Hasil Survey IKM Tahun 2019	26
Tabel 3.1.8	Hasil Penilaian Unsur Kesesuaian Persyaratan Pada Survey IKM	27
Tabel 3.2.9	Hasil Penilaian Unsur Kemudahan Prosedur Pada Survey IKM	27
Tabel 3.2.10	Hasil Penilaian Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Pada Survey IKM	28
Tabel 3.2.11	Hasil Penilaian Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pada Survey IKM	28
Tabel 3.2.12	Hasil Penilaian Unsur Kesesuaian Produk Layanan Pada Survey IKM	29
Tabel 3.2.13	Hasil Penilaian Unsur Kompetensi Petugas Pada Survey IKM	29
Tabel 3.2.14	Hasil Penilaian Unsur Perilaku Petugas Pada Survey IKM	30
Tabel 3.1.15	Hasil Penilaian Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Pada Survey IKM	31
Tabel 3.1.16	Hasil Penilaian Unsur Penanganan Pengaduan Pada Survey IKM	31
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Jejangkit Tahun Anggaran 2019	35
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Terkait Capaian Strategis dan IK Kec. Jejangkit	35
Tabel 3.3.3	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Jejangkit	36
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Kecamatan Jejangkit tahun 2019	37

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jejangkit.....	6
--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999** tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kinerja Instansi serta **Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem tata pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien. Oleh karena itu, di mana tahap akhir dari pelaksanaan sistem tersebut adalah penyusunan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pelaksana kepada instansi yang berwenang di atasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan laporan kinerja SKPD mengenai pencapaian tujuan / sasaran yang bersifat strategis guna mendapatkan hasil (outcome) maupun keluaran (output) yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini mendorong seluruh Instansi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memberikan hasil laporan kinerjanya agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan tata pemerintahan yang bersih (Clean Governance) yang bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta keterbukaan kepada masyarakat umum.

Dalam rangka mensukseskan laporan tersebut, Pemerintah menetapkan LKIP tahun 2019 agar segera dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah secara baik dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja aparatur dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Organisasi selama Tahun Anggaran 2019 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 ini disusun dan dibuat sedemikian rupa sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja dan perjanjian kinerja SKPD Tahun 2019 yang didanai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 23 tahun 2004 tanggal 30 Maret 2004 yang diresmikan pada tanggal 21 Nopember 2005**. Saat ini Kantor Kecamatan Jejangkit dipimpin oleh Bapak **M. Mujiburrakhman, S.SSTP, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Di Kantor Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala.**

Sebagai salah satu satuan kerja dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kantor Kecamatan Jejangkit dengan dasar **Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008** tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembangunan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Jejangkit mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala bahwa Tipe kecamatan terbagi menjadi 2 (dua) Tipe yakni Tipe A dan Tipe B, Untuk kecamatan Jejangkit sendiri berada pada tipe B yang dimana ada beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang mengalami perubahan, berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Unsur-unsur organisasi Kecamatan Tipe B di bawah Camat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - a. Tugasnya membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
 - b. Fungsinya :
 - Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
 - Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian,

keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.

- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dibidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan & Aset, mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang ketentraman dan ketertiban.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat,

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat & Pelayanan


Mempunyai tugas membantu kecamatan dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Kesra dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JEJANGKIT PERBUP KAB. BARITO KUALA NO. 47 TAHUN 2017 TANGGAL : 01 JANUARI 2018



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Kecamatan Jejangkit pada Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan mengalami beberapa kendala dan hambatan yang cukup signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah di atasnya antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan desa, kurang pemahaman luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kurangnya pendidikan aparatur dalam mengembangkan kemampuan diri dalam upaya membantu kinerja aparatur desa dan masyarakat.

Hal ini tentu saja sedikit kurangnya mengurangi optimalisasi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas. Namun kendala apapun yang dihadapi, aparatur kecamatan tetap memberikan kepuasan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mengurangi output (hasil) yang diberikan.

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan **Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak pada reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif dalam menjalankan daerah otonom.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan administrasi / kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Jejangkit permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

Selain itu, Berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2008** Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, menyelenggarakan tugas pokok atau urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017** meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya mengalami permasalahan yang bersifat umum dan komprehensif. Adapun kendala yang dihadapi oleh aparatur Kecamatan Jejangkit yakni permasalahan anggaran yang diberikan dan fasilitas aparatur yang minim dalam melaksanakan tugas.

Harapan dan Keinginan Aparatur agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh SKPD yang berwenang di atasnya, agar pelayanan publik guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

1.4. LANDASAN HUKUM

- 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006** Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014** Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

5. **Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018** tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV – PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit 2017-2022 dibuat berpedoman kepada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022** atau mengikuti masa jabatan Bupati Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit dibuat sebagai acuan dasar untuk perencanaan strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai penjabaran visi dan misi serta program kerja Kecamatan.

Perencanaan ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) kecamatan dan merupakan gambaran masa depan yang diinginkan masyarakat Kecamatan Jejangkit untuk mewujudkan keinginan pembangunan yang lebih baik.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Jejangkit diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui keterlibatan dan partisipatif aktif masyarakat dalam bidang sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 271 / KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Jejangkit, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Jejangkit
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jejangkit. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Jejangkit dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai Perjanjian Kinerja yang dilakukan Oleh Kantor Kecamatan Jejangkit dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Jejangkit Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20.175.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	14.125.000
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3.500.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	10.000.000

					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	18.100.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	300.000
					Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	480.000
					Program Pengembangan wawasan kebangsaan	2.200.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	85	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.955.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.340.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan 8 (delapan) program yang mendukung IKU yang pertama dengan dilakukannya survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pencapaian sebesar 85%. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa yang Baik berdasarkan 2 (dua) program yang mendukung IKU yang kedua ditargetkan 85% dari 7 (Tujuh) desa yang ada di Kecamatan Jejangkit dengan administrasi desa yang baik.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 10 (Sepuluh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 79.175.000,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan **Permendagri No. 86 Tahun 2017**, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja Yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama harus terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Jejangkit Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan

capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat diukur dengan membandingkan target yang ditetapkan pada awal penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan realisasi pelaksanaannya pada tahun berjalan. Capaian indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85,56	100,66
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	85	100	117,65

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja, capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100,66 % berdasarkan survey IKM. Sedangkan indikator kedua Presentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik mencapai 107,14 %. Kedua sasaran strategis tersebut melebihi dari jumlah target yang ditentukan.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Jejangkit
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	-
= 100	Tercapai/Sesuai target	-
>100	Melebihi target	2

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana kedua indikator tersebut telah mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Jejangkit
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90 %.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

3.2.1 Pengukuran & Evaluasi Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Jejangkit dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jejangkit berdasarkan Keputusan Camat Jejangkit, Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jejangkit, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dan Jumlah Indikator
Kecamatan Jejangkit Tahun 2019

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Untuk predikat pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit yang mengacu pada 2 (dua) IKU yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.2.2
Predikat Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,66	Tidak Tercapai Target
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	117,65	Melebihi target

Dari tabel di atas, maka dapat diukur bahwa predikat capaian kinerja sasaran I mendapat predikat **Melebihi Target**, karena persentase pencapaian yang dicapai sebesar 100,66 dan melebihi target dari Renstra Kecamatan Jejangkit yang telah ditetapkan di awal sebesar 85%. Sedangkan untuk capaian kinerja Sasaran II yang dimana indikator ini juga mendapat predikat **Melebihi Target**, karena persentase pencapaian yang mencapai 117,65 % yang melebihi dari target renstra Kecamatan Jejangkit yang telah ditetapkan di awal renstra sebesar 85%.

Kemudian untuk proses capaian kinerja dapat pula kita ukur perbandingan keberhasilan capaian kinerja rata-rata capaian kinerja sasaran dari predikat penilaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas	1	100,66					Sangat Baik

	Pelayanan Publik							
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	117,65					Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diukur bahwa untuk perbandingan keberhasilan capaian rata-rata kinerja sasaran I dan II mendapat nilai **> 90 (lebih dari 90)**. Untuk itu, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa keberhasilan pencapaian kinerja sasaran kecamatan Jejangkit mendapat nilai **Sangat Baik**.

3.2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja, selanjutnya akan dijabarkan mengenai analisis pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM merupakan tingkat kepuasan masyarakat mengenai tata cara dan tata laksana pelayanan baik secara individu maupun secara administrasi yang diberikan oleh aparatur Kecamatan Jejangkit kepada masyarakat yang memerlukan bantuan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat ini dijadikan salah satu sasaran startegis kecamatan Jejangkit dikarenakan basic/dasar dari fungsi pokok pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu tolak ukur keberhasilan suatu SKPD seperti kecamatan Jejangkit ini adalah bagaimana masyarakat merasa puas dan dapat terlayani dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Renstra dan IKU kecamatan Jejangkit, dalam melakukan perhitungan dan pengukuran pencapaian kinerja IKM, aparaturnya mengambil data dari sejumlah responden melalui isian kuisioner yang telah dibagikan kepada warga masyarakat Jejangkit yang pernah melakukan pelayanan serta sebahagian masyarakat umum yang dirasa memenuhi standart penilaian yang telah ditetapkan. Adapun dasar untuk Kecamatan Jejangkit dalam mengambil data adalah melalui masyarakat yang pernah melakukan pelayanan dibidang Kesra & Pelayanan (KK, Rekam KTP, Dll) dengan jumlah sampel sebanyak 381 Responden untuk dilakukan survey pada Triwulan ke IV tahun 2019

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil persentase IKM kecamatan Jejangkit tahun 2019 sebesar 85,56 % (Melebihi dari target) atau mencapai 100,66 % dari Target awal Renstra kecamatan sebesar 85%.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu presentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Presentase desa dengan administrasi desa yang baik merupakan tolak ukur yang digunakan Kecamatan Jejangkit sebagai salah satu upaya pemerintah kecamatan bersinergi dengan pemerintahan desa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (Clean Governance) guna mensukseskan program perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra dan IKU kecamatan Jejangkit, dalam pengukuran pencapaian kinerja Sasaran ini, kecamatan melakukan pembenahan berupa Monitoring dan Evaluasi kegiatan administrasi desa terkait penggunaan dana desa agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi agar sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sasaran ini juga diambil dikarenakan untuk menegaskan fungsi kecamatan yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-undang.

Sasaran ini menggunakan formulasi jumlah desa di Kecamatan Jejangkit sebanyak 7 (tujuh) desa dengan administrasi yang baik. Adapun untuk capaian sasaran II ini pada Tahun 2019 mencapai 100 % (melebihi target) atau sebesar 117,56 % dari target renstra kecamatan sebesar 85%.

Berdasarkan penjelasan analisis pencapaian kinerja sasaran di atas, maka untuk penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis I dan II Kecamatan Jejangkit dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,66	1	100,66				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	117,65	1	117,65				

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pencapaian target sasaran strategis Kecamatan Jejangkit terdapat 2 (dua) sasaran yang melebihi target yaitu target sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang mencapai 100,66 % atau melebihi 0,66 % dari target 100 %. Kemudian untuk target sasaran Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa juga melebihi target yaitu sejumlah 117,65 % atau melebihi 17,65 % dari target 100 %.

Berdasarkan penjelasan dan uraian analisis pencapaian sasaran strategis di atas, maka dapat dilakukan perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun
ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	99,37	100,66	1,29	
2.	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	107,14	117,65	10,51	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi peningkatan capaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 1,29 %. Namun perlu digaris bawahi adalah karena target capaian renstra dinaikan sebesar 5 % dari tahun sebelumnya sebesar 80 % menjadi 85 % dikarenakan tidak mencapai target pada tahun sebelumnya menjadi motivasi yang tinggi untuk kecamatan dalam meningkatkan kinerja, selain itu untuk hasil surveynya juga meningkat 6,06 % dari tahun sebelumnya yang dimana pada tahun 2018 jumlah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 79,50 % dan untuk tahun 2019 Jumlah Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat menjadi 85,56 %.

Selanjutnya untuk indikator sasaran 2 terjadi peningkatan signifikan untuk capaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 10,51 %, selain itu persentase desa dengan administrasi desa yang baik juga mengalami peningkatan sebesar 31,94 % dari tahun sebelumnya yang dimana pada Tahun 2018 jumlah Persentase desa dengan administrasi desa yang baik mencapai 85,71 % dan untuk tahun 2019 meningkat menjadi 117,65 %.

Selanjutnya capaian kinerja Kecamatan Jejangkit berdasarkan perbandingan realisasi dengan capaian target renstra dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan
Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Ahir Renstra	(%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	85,56	100	85,56	
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	

Capaian sasaran 1 (satu) berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai 85,56 %. Hal ini dikarenakan capaian 2019 merupakan tahun ke-2 dari target capaian akhir Renstra 5 (lima) Tahunan sehingga masih belum mencapai target akhir yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra telah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan capaian Tahun 2019 telah mencapai target yang ditentukan, walaupun masih menjalani periode tahun ke-2 dari capaian akhir Renstra 5 tahunan.

3.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis pencapaian kinerja sasaran, selanjutnya akan dijabarkan mengenai analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran Kecamatan Jejangkit :

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran I (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Hasil analisa indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh di Kecamatan Jejangkit didasarkan pada indikator-indikator yang ada di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun untuk Kecamatan Jejangkit yang diukur adalah kesesuaian pelayanan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk/layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat akan pelayanan yang telah diberikan kepadanya. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas pelayanan Kecamatan Jejangkit apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah diisyaratkan oleh pemerintah. Kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator yang telah ditentukan.

IKM Kecamatan Jejangkit diperoleh dari hasil pengukuran yang telah dijelaskan sebelumnya di atas yakni melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat yang melakukan pelayanan di bidang Kesra dan Pelayanan berupa Rekam KTP, pembuatan kartu keluarga, dan lain-lain dengan jumlah responden sebanyak 381 Responden.

Dalam melakukan survey, Kecamatan Jejangkit menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik dengan menggunakan “Nilai Rata-Rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Berdasarkan ketentuan di atas, perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.7
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2019
(Daftar Terlampir di IKM)

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur
1	Kesesuaian Persyaratan	1,346	3,53	0,39
2	Kemudahan Prosedur	1,363	3,58	0,40
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	1,292	3,39	0,38
4	Kewajaran Biaya / Tarif	1,287	3,38	0,38
5	Kesesuaian Produk Layanan	1,292	3,39	0,38
6	Kompetensi Petugas	1,305	3,43	0,38
7	Perilaku Petugas	1,288	3,38	0,38
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1,272	3,34	0,37
9	Penanganan Pengaduan	1,290	3,39	0,38
	Jumlah			3,42

Dari table di atas, diketahui bahwa hasil survey IKM untuk Kemudahan Prosedur dalam pelayanan memiliki nilai unsur tertinggi 0,40 sedangkan yang terendah adalah unsur Kualitas sarana & Prasarana 0,37 dari nilai keseluruhan rata-rata 3,42.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk deskripsi hasil permasing-masing item serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

a. Unsur Kesesuaian Persyaratan

Gambaran hasil survey untuk kesesuaian persyaratan dibandingkan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.8
Hasil Penilaian Unsur Kesesuaian Persyaratan
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kesesuaian Persyaratan	3,42	3,53

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai unsur kesesuaian persyaratan di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,53. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya, hasil survey pada tahun 2019 mengalami peningkatan dikarenakan persyaratan telah dibuat baku dan disesuaikan peruntukannya agar memudahkan dalam melakukan pelayanan.

b. Unsur Kemudahan Prosedur

Gambaran hasil survey untuk kemudahan prosedur dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

Tabel 3.2.9
Hasil Penilaian Unsur Kemudahan Prosedur
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kemudahan Prosedur	3,30	3,58

Dari tabel di atas, hasil survey untuk unsur kemudahan prosedur di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,58. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya, Untuk tahun 2019 unsur ini mengalami kenaikan signifikan dikarenakan prosedur yang dibuat sederhana dan mudah dipahami agar memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas pelayanan di kecamatan.

c. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Gambaran hasil survey untuk kecepatan waktu pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.10
Hasil Penilaian Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kecepatan Waktu Pelayanan	2,15	3,39

Dari tabel di atas, untuk unsur kecepatan waktu pelayanan di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,39. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya, Untuk tahun 2019 mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan sistem jaringan yang sudah baik dan terintegritas, sehingga petugas dapat menyelesaikan pelayanan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

d. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif

Gambaran hasil survey untuk kewajaran biaya / tarif dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.11
Hasil Penilaian Unsur Kewajaran Biaya/Tarif
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kewajaran Biaya / Tarif	3,17	3,38

Dari tabel di atas, untuk unsur kewajaran biaya / tarif Kecamatan Jejangkit sebesar 3,38. Bila dibandingkan

dengan hasil survey tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Untuk tahun 2019 kecamatan Jejangkit untuk penggunaan tarif pada pelayanan tertentu masih dalam tahap wajar dan sesuai peraturan daerah.

e. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Gambaran hasil survey untuk kesesuaian produk layanan dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.12
Hasil Penilaian Unsur Kesesuaian Produk Layanan
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kesesuaian Produk Layanan	3,02	3,39

Dari tabel di atas, untuk unsur kesesuaian produk layanan di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,39. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya, untuk tahun 2019 kesesuaian produk layanan mengalami kenaikan dikarenakan petugas dalam menjalankan tugasnya telah mengacu dengan uraian tugas dan Tupoksi Kecamatan Jejangkit.

f. Unsur Kompetensi Petugas

Gambaran hasil survey untuk kompetensi petugas dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.13
Hasil Penilaian Unsur Kompetensi Petugas
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kompetensi Petugas	3,87	3,43

Dari hasil survey untuk unsur kompetensi petugas di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,43. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya untuk tahun 2019 nilai kompetensi petugas mengalami penurunan karena petugas belum ada yang mengikuti bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya dipelayanan.

g. Unsur Perilaku Petugas

Gambaran hasil survey untuk perilaku petugas dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.14
Hasil Penilaian Unsur Perilaku Petugas
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Perilaku Petugas	2,83	3,38

Dari hasil survey untuk unsur perilaku petugas di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,38. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya untuk tahun 2019 nilai perilaku petugas mengalami peningkatan karena petugas menjunjung tinggi sikap melayani dengan sepenuh hati yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

h. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Gambaran hasil survey untuk kualitas sarana dan prasarana dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.15
Hasil Penilaian Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,53	3,34

Dari tabel di atas, untuk unsur kualitas sarana dan prasarana Kecamatan Jejangkit sebesar 3,34. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya untuk tahun 2019 kualitas sarana dan prasarana mengalami penurunan karena sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, pemindahan ruang pelayanan, serta seringnya mati listrik dan antena tersambar petir yang menunda proses pelayanan dan dialihkan ke pemerintah kabupaten khususnya Dispencapil. Hal ini yang membuat unsur ini menjadi unsur terendah dalam penilaian IKM.

i. Unsur Penanganan Pengaduan

Gambaran hasil survey untuk penanganan pengaduan dibandingkan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.16
Hasil Penilaian Unsur Penanganan Pengaduan
Pada Survey IKM

Unsur	Nilai Survey	
	2018	2019
Penanganan Pengaduan	2,95	3,39

Dari tabel diatas, untuk unsur penanganan pengaduan di Kecamatan Jejangkit sebesar 3,39. Bila dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya untuk tahun 2019 penanganan pengaduan mengalami kenaikan karena

masyarakat sudah kritis dan dampak keterbukaan informasi. Serta kesadaran masyarakat sudah meningkat akan hak-haknya sebagai penerima layanan sehingga memicu petugas untuk mengelola pengaduan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil Deskripsi Hasil IKM yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang perlu diperbaiki untuk pencapaian target IKM adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan yang kompeten terutama masih lambannya petugas dalam melayani masyarakat.
- b. Masih lemahnya kesadaran petugas untuk melayani sesuai peraturan yang ditetapkan berupa penanganan pengaduan masyarakat masih belum maksimal
- c. Sambungan komputer jaringan dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sedangkan berdasar hasil laporan hasil survey IKM 2019, dapat dijelaskan bahwa yang telah menunjang keberhasilan pelayanan kecamatan jejangkit adalah sebagai berikut :

- a. Kesesuaian persyaratan pelayanan yang diinformasikan petugas.
- b. Kemudahan prosedur pelayanan yang diberikan petugas.
- c. Biaya/tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (tidak ada pungli).
- d. Kesesuaian produk layanan dengan keinginan masyarakat.
- e. Aparatur yang kompeten dalam melayani.
- f. Perilaku petugas yang sesuai SOP dan melayani.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil IKM pada Pelayanan Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 su-

dah dalam kategori **Baik** dan telah melebihi target Renstra sebesar 85% atau mencapai (85,56%) dan naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,50%.

b. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran II (Presentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik)

Hasil analisa presentase desa dengan administrasi desa yang baik berdasarkan penjelasan sebelumnya diperoleh dari pembenahan kecamatan terhadap Monitoring dan Evaluasi kegiatan administrasi desa terkait penggunaan dana desa agar sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu sasaran ini juga diambil dikarenakan untuk menegaskan fungsi kecamatan yang tidak hanya memberikan pelayanan publik, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.

Sasaran ini menggunakan formulasi jumlah desa di Kecamatan Jejangkit sebanyak 7 (tujuh) desa dengan administrasi yang baik. Adapun untuk capaian sasaran II ini pada Tahun 2019 mencapai 100% (melebihi target) atau sebesar 117,14% dari target renstra kecamatan sebesar 85%

Berdasarkan penjelasan diatas, walaupun secara umum sasaran II telah melebihi target yang ditetapkan, namun tidak dipungkiri ada kekurangan yang bisa mendorong terjadinya kegagalan dalam upaya pencapaian target sasaran II yang perlu dibenahi antara lain sebagai berikut :

- a. Belum memahaminya sebagian aparatur pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan akan sistem administrasi desa yang baik.
- b. Belum padunya kinerja internal aparatur pemerintahan desa dan hubungan eksternal bersama aparatur kecamatan.

- c. Pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal karena minimnya kapasitas sumber daya aparatur desa yang memahami pengelolaan administrasi desa terutama penggunaan ADD.

Sedangkan berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk keberhasilan sasaran II adalah sebagai berikut :

- a. Keteraturan sebagian desa yang memiliki administrasi yang baik.
- b. Kemudahan prosedur pelayanan di desa dan di kecamatan.
- c. Keterbukaan penggunaan anggaran dana desa melalui SPJ yang baik dan benar sesuai ketentuan pemerintah serta akses yang mudah dilihat oleh masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik analisa bahwa Kecamatan Jejangkit telah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dari Renstra 5 Tahunan Kecamatan. Akan tetapi dari 7 (tujuh) desa yang dilakukan penilaian capaian sasaran, pencapaian ini masih perlu banyak dilakukan pembenahan-pembenahan pelaksanaan dana desa terutama keteraturan pencairan dana agar dapat sesuai tahap/jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta arus penggunaan dana desa agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jejangkit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 593.048.370,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 492.813.251,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 83,10 %.

Komposisi belanja Kecamatan Jejangkit untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Jejangkit
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	273.896.500,-	265.371.614,-	96,89
2	Belanja Tidak Langsung	319.151.870,-	227.441.637,-	71,26
Jumlah		593.048.370,-	492.813.251,-	83,10

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 53,85 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 46,15 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	78.880.000,-	78.715.000,-	99,79
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	10.295.000,-	10.295.000,-	100
Jumlah		89.175.000,-	89.010.000,-	99,81

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Jejangkit pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 89.175.000,- dan teralisasi sebesar Rp 89.010.000,- (99,81 %).

Kecamatan Jejangkit memiliki sedikit perbedaan Jumlah Pagu Anggaran pada perjanjian kinerja di awal tahun dengan jumlah akhir Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019, Karena Kecamatan Jejangkit mendapatkan penambahan Pagu pada Anggaran Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- yang digunakan salah satu program yang menunjang IKU Kecamatan.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Jejangkit
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,66	78.715.000,-	99,79
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	117,65	10.295.000,-	100
	Jumlah	2	109,15	89.010.000,-	99,81

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jejangkit.

3.3.1 Analisa Efisiensi Keuangan

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai lebih dari 100% untuk ke 2 sasaran tersebut. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang baik, kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Jejangkit
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,66	99,79	0,87
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	117,65	100	17,65
	Jumlah	2	109,15	99,81	9,26

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) & bersih (Clean Governance) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berdasarkan hasil revidi yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Kecamatan Jejangkit Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,66 % atau melebihi dari target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117.65 % atau melebihi dari target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mendapat hasil yang baik dan telah melampaui dari target yang ditetapkan. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya ketercapaian target dari indikator indeks kepuasan masyarakat masih ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi untuk dilakukan perbaikan, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan publik.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat dan tepat agar target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat dipertahankan bahkan untuk lebih ditingkatkan dari target tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan jumlah sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
2. Melakukan pembinaan berupa bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat.
3. Melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasana penunjang pelayanan seperti upgrade jaringan, administrasi pelayanan serta kegiatan penunjang lainnya untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam pencapaian indikator Persentase Desa dengan Administrasi desa yang Baik, masih terdapat beberapa ruang perbaikan agar sistem administrasi pemerintahan desa terutama Pelaporan SPJ Dana Desa dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan desa.
2. Masih minimnya sumber daya aparatur kecamatan yang memahami pengelolaan administrasi desa terutama penggunaan dana desa.
3. Kurangnya kesadaran aparatur desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Kurangnya sinergitas kerjasama aparatur desa dan aparatur kecamatan tentang pentingnya pengelolaan administrasi desa.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat dan tepat agar target indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indicator tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Melakukan peningkatan kemampuan aparatur kecamatan yang kompetensi dibidang pengelolaan administrasi desa melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Peningkatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Pemerintah Kecamatan Jejangkit akan melakukan langkah yang konstruktif dan persuasif melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2019 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat terlaksana secara maksimal. Evaluasi juga akan terus diperhatikan oleh seluruh aparatur terhadap capaian pembangunan dan program kinerja, agar kendala yang dihadapi dapat teratasi sedini mungkin.



FOTO - FOTO PENDUKUNG KEGIATAN

1. IKU KE-1 (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)

A. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

- Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri



Gambar 1. Rapat Koordinasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri

B. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS



Gambar 2 dan 3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Non Tunai untuk Masyarakat Pra Sejahtera

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

- Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus



Gambar 4 dan 5. Pelaksanaan HUT RI ke 74 di kantor Camat Jejangkit Tahun 2019

- Kemah Bakti Karang Taruna



Gambar 6 dan 7. Kegiatan Perlombaan Kemah Bakti Karang Taruna

D. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur budaya Bangsa



Gambar 8. Apel Peningkatan Wawasan Kebangsaan

E. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

- Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera



Gambar 9. Penyuluhan kepada Ibu-Ibu di Kecamatan Jejangkit

F. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA

- MTQ Tingkat Kabupaten



Gambar 10 dan 11. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten ke 50 di Kec. Marabahan

2. IKU KE-2 (PERSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK)

A. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Evaluasi Rancangan dan Peraturan Desa Tentang APB Desa



Gambar 12. Evaluasi Peraturan Desa Tentang Pelaksanaan DD dan ADD di Kecamatan Jejangkit

- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Pelaksanaan APBDes



Gambar 13. Monev APBdes untuk Seluruh Aparatur Desa di Kecamatan Jejangkit

B. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



Gambar 14 dan 15. Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Di Aula Kecamatan Jejangkit



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KECAMATAN JEJANGKIT

Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. ■ Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT JEJANGKIT

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP), yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk dipandang sebagai TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jejangkit.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;

14. Peratauran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU diatas bertugas :
a. Membantu Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
b. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Tugas-tugas dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas-tugas rutin yang dibebankan kepada masing-masing pejabat tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan berakhirnya tahun anggaran

Ditetapkan di : Jejangkit
Pada Tanggal : Januari 2020

CAMAT JEJANGKIT

M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP. M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19740320 199403 1 005

Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala
2. UP. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
3. Inspektur Kabupaten Barito Kuala
di- Marabahan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit Kabupaten
Barito Kuala
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	M. Mujiburrakhman, S.STP, M.Si	Camat	Penanggung Jawab
2.	Roni Marsal	Sekretaris Camat	Ketua
3	Yudhistira Yanuardie, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
4.	Murjani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Adawiyah	Kasi Kesra & Pelayanan	Anggota
6.	Aseri, S.Sos	Kasi Trantib	Anggota
7.	Baderun, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
8.	Abdul Halid	Bendahara Pengeluaran	Anggota

Camat Jejangkit,

M. MUJIBURRAKHMAN, S.STP. M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19740320 199403 1 005